

WARIS DALAM PERKAWINAN CAMPURAN: PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN HUKUM INTERNASIONAL PRIVAT TERHADAP KEPEMILIKAN WARIS

Rayi Kharisma Rajib¹, Grace Arzety Nerwilis Harianja², Andini Rahmasari Panjaitan³
Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang
Gedung K, Kampus Sekaran, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang
e-mail: *rayirajib@mail.unnes.ac.id¹, harianjagrace25@students.unnes.ac.id²,
andinipanjaitan@students.unnes.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum hak kepemilikan waris dalam perkawinan campuran serta mengkaji sinkronisasi antara KUHPerdata dan Hukum Internasional Privat dalam penyelesaian sengketa waris lintas negara. Meningkatnya fenomena perkawinan campuran di Indonesia, yang melibatkan warga negara asing dengan sistem hukum berbeda dan belum adanya pengaturan komprehensif mengenai kewarisan campuran melatarbelakangi penelitian ini. Adapun isu yang dikaji, antara lain ketidakjelasan status kepemilikan harta waris ketika pewaris dan ahli waris memiliki kewarganegaraan berbeda, serta tidak adanya mekanisme dalam KUHPerdata dan Hukum Internasional Privat untuk menentukan hukum mana yang berlaku atas harta waris yang tersebar di beberapa yurisdiksi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan dan kasus, menganalisis peraturan perundang-undangan, serta asas-asas Hukum Internasional Privat. Hasil penelitian ini menemukan bahwa KUHPerdata belum secara eksplisit mengatur kewarisan dalam perkawinan campuran sehingga menciptakan kekosongan hukum yang dapat merugikan ahli waris berkewarganegaraan Indonesia maupun asing. Penerapan asas untuk harga tidak bergerak dan harta bergerak dalam Hukum Internasional Privat belum diintegrasikan secara menyeluruh. Penelitian ini menyarankan harmonisasi undang-undang melalui penerapan ketentuan khusus tentang kewarisan internasional dalam perubahan KUHPerdata dan penerapan prinsip-prinsip pemilihan hukum yang lebih fleksibel untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak dalam perkawinan campuran.

Kata kunci

Perkawinan Campuran, Hukum Waris, KUHPer, Hukum Internasional Privat

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal certainty of inheritance rights in mixed marriages and examine the synchronization between the Civil Code and Private International Law in resolving cross-border inheritance disputes. The increasing phenomenon of mixed marriages in Indonesia, involving foreign citizens with different legal systems and the absence of comprehensive regulations regarding mixed inheritance, is the background to this study. The issues studied include the unclear status of inheritance ownership when the testator and the heirs have different nationalities, as well as the absence of a mechanism in the Civil Code and Private International Law to determine which law applies to inheritance assets spread across several jurisdictions. The research method used in this study is a juridical-normative with a comparative and case-based approach, analyzing statutory regulations, and the principles of Private International Law. The results of this study found that the Civil Code does not explicitly regulate inheritance in mixed marriages, thus creating a legal vacuum that can be detrimental to heirs of Indonesian and foreign citizenship. The application of principles for immovable assets and movable assets in Private International Law has not been fully integrated. This study suggests harmonization of laws through the implementation of special provisions on international inheritance in the amendment to the Civil Code and the implementation of more flexible principles of choice of law to provide legal certainty for all parties in mixed marriages.

Keywords

Mixed Marriage, Inheritance Law, Civil Code, Private International Law

1. PENDAHULUAN

Globalisasi telah mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan salah satunya adalah membawa perubahan dalam pola interaksi manusia lintas batas negara, termasuk dalam aspek pembentukan hubungan pernikahan. Peningkatan mobilitas penduduk, kemudahan akses transportasi global, serta kemajuan teknologi komunikasi telah menyatukan orang-orang dari beragam latar belakang kewarganegaraan dan sistem hukum yang berbeda. Akibatnya, fenomena perkawinan campuran tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang langka, tetapi telah menjadi realitas sosial yang terus berkembang dan memerlukan respon hukum yang sesuai. Secara normatif, perkawinan campuran di Indonesia diatur dalam Pasal 57 sampai 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 57 jelas mendefinisikan perkawinan campuran sebagai perkawinan antara dua individu yang di Indonesia terikat oleh hukum yang berbeda, akibat perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak adalah warga negara Indonesia (Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta mencatat bahwa antara tahun 2000 hingga Agustus 2023, terdapat 1.952 pasangan perkawinan campuran dengan rata-rata 250-300 pasangan setiap tahunnya, dimana pasangan Amerika Serikat-Indonesia mendominasi dengan total 158 perkawinan (Yayasan IKI, 2026). Angka tersebut belum mewakili populasi perkawinan campuran secara nasional, karena diperkirakan jumlah perkawinan campuran mencapai tiga juta orang dan terus bertambah setiap tahunnya, sementara data perkawinan campuran secara nasional belum terorganisir dengan baik.

Di balik kondisi tersebut, terdapat masalah hukum yang jauh lebih rumit dan belum sepenuhnya teratasi, yaitu masalah warisan. Perkawinan campuran bukan sekedar penggabungan dua individu dengan latar belakang budaya yang berbeda, tetapi juga menyimpan berbagai konsekuensi hukum yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan kewarganegaraan, status hukum, hak atas aset, serta perlindungan hak bagi pasangan dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. situasi ini menjadi lebih rumit ketika salah satu atau kedua pihak meninggal, sehingga menciptakan pertanyaan: hukum waris negara mana yang akan diterapkan, dan bagaimana cara melindungi hak ahli waris yang berada di yurisdiksi yang berbeda.

Dalam kerangka Hukum Indonesia, hukum waris diatur dalam KUHPerduta atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), khususnya Buku Kedua tentang Kebendaan. KUHPerduta menganut sistem pewarisan yang bersumber dari tradisi hukum Romawi dan hukum perdata Belanda, yang membagi ahli waris ke dalam empat golongan hierarkis berdasarkan derajat kekerabatan, serta mengenal konsep *legitieme portie* sebagai perlindungan minimum bagi ahli waris tertentu yang tidak dapat dikesampingkan oleh wasiat sekalipun (Harahap et al., 2026, hlm. 7653–7662). Namun, pengimplementasian KUHPerduta dalam waris perkawinan campuran tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan kaidah-kaidah Hukum Internasional Privat (HIP). Hukum Internasional Privat merupakan seperangkat kaidah hukum yang berfungsi guna menentukan sistem hukum negara mana yang harus diterapkan ketika suatu peristiwa hukum memiliki unsur asing.

Dalam kerangka Hukum Internasional Privat, prinsip *lex domicilii*, *lex rei sitae*, dan *lex patriae* sering kali diterapkan sebagai acuan hukum yang mengatur warisan antara negara. Prinsip *lex domicilii* menyatakan bahwa hak dan kewajiban personal individu tunduk kepada hukum domisilinya, sedangkan *lex rei sitae* menetapkan bahwa hukum

yang mengatur benda tetap adalah hukum wilayah tempat benda itu berada, selanjutnya prinsip *lex patriae* yang menyatakan bahwa status individu terikat pada hukum kewarganegaraannya. Indonesia sendiri menganut *lex patriae*, ketentuan ini tercermin dalam Pasal 16 Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB) yang masih berlaku sebagai hukum positif residual. Namun, prinsip tersebut tidak selalu memberikan kepastian hukum yang memadai ketika berhadapan dengan sistem hukum asing yang menganut asas berbeda, seperti *lex domicilii* yang umum diterapkan di negara-negara *common law*, atau *lex situs* yang mengatur peralihan hak atas benda tidak bergerak berdasarkan lokasi benda itu berada.

Hal ini semakin kompleks dengan beragamnya hukum di Indonesia, yang dimana dalam KUHPerdota, hukum adat dan hukum islam masing-masing mengatur pewarisan dengan cara yang berbeda-beda dan berlaku bagi kelompok subjek hukum yang berbeda juga. Belum adanya regulasi khusus yang mengatur masalah waris dalam perkawinan campuran di Indonesia menciptakan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang berpotensi merugikan para pihak, khususnya ahli waris yang berada dalam posisi rentan secara hukum. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana KUHPerdota dan Hukum Internasional Privat mengatur hukum warisan dalam pernikahan campuran di Indonesia, serta menganalisis status kepemilikan harta waris dalam perkawinan campuran ditetapkan berdasarkan KUHPerdota dan prinsip-prinsip Hukum Internasional Privat. Hal tersebut menjadi krusial untuk dianalisis mengingat belum adanya peraturan spesifik yang secara menyeluruh menjawab persoalan ini, sementara tuntutan hukum masyarakat yang terlibat dalam perkawinan campuran semakin meningkat dan tidak dapat diabaikan lebih lama lagi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma, asas, dan ketentuan hukum terkait kewarisan dalam perkawinan campuran, khususnya mengenai kepastian hukum kepemilikan harta waris yang melibatkan unsur kewarganegaraan berbeda. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan melalui penelaahan KUHPerdota, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami asas-asas Hukum Internasional Privat, meliputi *lex patriae*, *lex domicilii*, *lex situs*, *choice of law*, dan *renvoi*, sebagai landasan penentuan hukum yang berlaku dalam sengketa waris lintas negara.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) guna membandingkan sistem pengaturan kewarisan internasional di Indonesia dengan sistem hukum negara atau kawasan lain yang telah memiliki regulasi lebih komprehensif, seperti Regulation (EU) No 650/2012 (Brussels IV). Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan model pengaturan yang dapat dijadikan referensi dalam pembaruan hukum nasional. Selanjutnya, pendekatan kasus (*case approach*) diterapkan melalui analisis terhadap putusan pengadilan yang relevan, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta ketentuan hukum lain yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik,

dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum waris dan Hukum Internasional Privat. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya yang membantu memperjelas konsep maupun istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan menghubungkan teori, asas hukum, dan ketentuan normatif terhadap permasalahan yang diteliti, sehingga menghasilkan pembahasan yang sistematis, logis, dan sesuai dengan perkembangan hukum kontemporer. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum kewarisan pada perkawinan campuran serta menawarkan solusi terhadap persoalan kepastian hukum dalam praktik kewarisan lintas negara di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan waris dalam perkawinan campuran menurut KUHPerdata dan Hukum Internasional Privat

Pengaturan waris dalam KUHPerdata diatur secara sistematis dalam Buku II mulai Pasal 830 hingga Pasal 1130. Pasal 830 KUHPerdata menjadi fondasi utama dengan menegaskan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian, yang berarti peralihan hak dari pewaris kepada ahli waris baru terjadi ketika si pewaris telah meninggal dunia (Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Prinsip ini sekaligus membedakan pewarisan dari perbuatan hukum lain seperti hibah atau jual beli yang dapat dilakukan saat pewaris masih hidup. KUHPerdata mengenal dua cara perolehan warisan, yakni secara *ab intestato* yaitu pewarisan berdasarkan undang-undang tanpa wasiat, dan secara *testamentair* yaitu pewarisan yang dituangkan dalam wasiat (Marfu'atun et al., 2024, hlm. 232–233). Dalam pewarisan *ab intestato*, ahli waris dibagi menjadi empat golongan hierarki berdasarkan derajat kekerabatan. Golongan pertama adalah suami atau istri yang hidup terlama beserta anak dan keturunannya; golongan kedua adalah orang tua dan saudara kandung pewaris; golongan ketiga adalah kakek dan nenek dari kedua garis; dan golongan keempat adalah sanak keluarga garis ke samping hingga derajat keenam. Sistem ini bersifat eksklusif, artinya golongan yang lebih dekat menutup hak golongan yang lebih jauh untuk mendapatkan warisan.

Adapun dalam pewarisan *testamentair*, kebebasan pewaris untuk menentukan ahli warisnya dibatasi oleh ketentuan *legitieme portie* sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata, yakni bagian mutlak yang dijamin undang-undang bagi ahli waris dalam garis lurus yang tidak dapat dikurangi oleh wasiat sekalipun. Di samping itu, KUHPerdata juga mengatur syarat untuk dapat menjadi ahli waris, yaitu harus sudah ada atau setidaknya sudah dikandung pada saat pewaris meninggal sebagaimana diatur Pasal 836 KUHPerdata (Pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta tidak termasuk dalam kategori orang yang tidak patut menerima warisan (*onwaardigheid*) berdasarkan Pasal 838 KUHPerdata (Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Satu hal yang perlu diketahui bahwa KUHPerdata pada dasarnya tidak membedakan kewarganegaraan dalam penentuan ahli waris. Sistem ini secara prinsip bersifat inklusif terhadap siapapun yang memenuhi syarat materiil sebagai ahli waris, termasuk pasangan berkewarganegaraan asing dalam perkawinan campuran. Namun justru di sinilah letak persoalannya, karena pengakuan formal tersebut tidak otomatis diikuti oleh

perlindungan substantif yang memadai, terutama ketika harta warisan yang dipersoalkan berupa tanah dan properti yang tunduk pada rezim hukum agraria yang berbeda.

Indonesia memiliki sistem hukum waris yang beragam, terdapat tiga sistem hukum waris yang berjalan secara bersamaan yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata Barat yang tertuang dalam KUHPperdata (Akbar & Sommaliagustina, 2026, hlm. 45). Kondisi pluralisme hukum ini menyebabkan timbulnya kompleksitas tersebut bertambah ketika perkawinan yang terlibat mencakup unsur asing. Dalam pernikahan campuran, penetapan hukum waris yang berlaku menjadi sangat rumit karena harus memperhatikan kewarganegaraan pewaris, domisili para pihak, serta jenis aset yang diwariskan, apakah berupa harta bergerak atau tidak bergerak. Selain itu, perlu dipahami pula konsep harta bersama (*gono-gini*) dalam perkawinan yang turut mempengaruhi komposisi harta warisan (N., 2025, hlm. 371–380). Berdasarkan Pasal 119 KUHPperdata, apabila tidak ada perjanjian perkawinan, maka sejak saat perkawinan dilangsungkan terjadi persatuan harta secara bulat antara suami dan istri. Konsekuensinya, ketika salah satu pihak meninggal dunia, terlebih dahulu harus dilakukan pemisahan harta bersama sebelum proses pewarisan dimulai, di mana separuh harta bersama menjadi milik pasangan yang hidup terlama dan separuhnya lagi menjadi harta warisan yang dibagi kepada para ahli waris (Yuniardi et al., 2025, hlm. 63–74). Ketentuan ini menjadi semakin kompleks dalam konteks perkawinan campuran, mengingat rezim harta bersama berpotensi bersinggungan dengan pembatasan kepemilikan harta bagi warga negara asing, terutama yang berkaitan dengan hak atas tanah dan properti di Indonesia.

Sebelum masuk ke pengaturan waris dalam perkawinan campuran secara spesifik, penting untuk memahami terlebih dahulu posisi hukum waris internasional dalam kerangka ilmu hukum yang lebih luas. Hukum waris internasional merupakan cabang dari Hukum Perdata Internasional (HIP) yang menangani isu-isu hukum mengenai distribusi dan pengelolaan aset peninggalan seseorang yang melibatkan elemen lintas negara. Dalam aplikasinya, hukum waris internasional menjadi relevan ketika pewaris terhubung secara hukum dengan lebih dari satu negara, baik karena mempunyai kewarganegaraan ganda, tempat tinggal atau domisili yang berbeda dari negara asalnya, maupun kepemilikan harta yang tersebar di berbagai yurisdiksi (Ramadhan et al., 2025, hlm. 3221). Oleh karena itu, hukum waris internasional bertujuan menjawab pertanyaan-pertanyaan esensial mengenai hukum mana yang diterapkan, pengadilan mana yang berwenang menangani kasus, serta bagaimana status hukum ahli waris dan keabsahan dokumen waris diakui di berbagai negara.

Hukum Internasional Privat (HIP) Dalam dasar Hukum Internasional Privat (HIP), terdapat tiga pilar utama yang berfungsi sebagai acuan untuk mengidentifikasi hukum yang relevan, yaitu *lex patriae* (hukum kewarganegaraan), *lex domicilii* (hukum tempat tinggal), dan *lex rei sitae* atau *lex situs* (hukum lokasi benda) (Daulay et al., 2026, hlm. 478). Indonesia mengikuti asas *lex patriae*, yang tercermin dalam Pasal 16 Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB), yang menetapkan bahwa status dan kapasitas hukum individu ditentukan sesuai dengan hukum kewarganegaraannya. Hukum Waris Internasional merupakan cabang daripada Hukum Perdata Internasional yang menangani isu-isu hukum mengenai distribusi dan pengelolaan aset peninggalan seseorang yang melibatkan elemen lintas negara. Dalam aplikasinya, hukum waris internasional menjadi relevan ketika pewaris terhubung secara hukum dengan lebih dari satu negara, baik karena mempunyai kewarganegaraan ganda, tempat tinggal atau domisili yang berbeda dari negara asalnya, maupun kepemilikan harta yang tersebar di berbagai yurisdiksi. Oleh karena itu, hukum waris internasional bertujuan untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan esensial mengenai hukum mana yang diterapkan, pengadilan mana yang memiliki wewenang untuk menangani kasus, serta bagaimana status hukum ahli waris dan keabsahan dokumen waris diakui di berbagai negara. Hukum waris internasional dapat dipahami sebagai seperangkat peraturan hukum yang menetapkan hukum nasional dan yurisdiksi yang berlaku dalam penyelesaian warisan yang mengandung elemen lintas negara. Pendekatan ini menempatkan hukum waris internasional sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik hukum yang timbul akibat perbedaan sistem hukum antara negara, terutama ketika prinsip-prinsip hukum nasional mereka saling bertentangan. dalam konteks waris, hal ini menunjukkan bahwa kapasitas seseorang untuk menjadi ahli waris atau pewaris pada dasarnya ditentukan oleh hukum negaranya masing-masing. Namun, prinsip ini tidak selalu memberikan kepastian hukum yang cukup ketika berhadapan dengan sistem hukum asing yang mengadopsi asas yang berbeda, seperti *lex domicilii* yang umum diterapkan di negara-negara *common law*.

Masalah ini semakin terlihat ketika melibatkan harta tidak bergerak, terutama tanah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) secara jelas menyebutkan bahwa hak kepemilikan tanah hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia. Akibatnya, ahli waris berkewarganegaraan asing yang mewarisi tanah berstatus Hak Milik diharuskan untuk melepaskan hak tersebut dalam waktu satu tahun sejak perolehan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA (UU No. 5 Tahun 1960, Ps. 21 ayat (3)). Apabila tidak dilepaskan, hak tersebut akan hapus secara hukum dan tanah tersebut akan kembali kepada negara. Ketentuan ini menciptakan kesenjangan sistematis yang cukup serius, di mana ahli waris asing formal diakui oleh KUHPerdara namun secara substansial kehilangan hak atas aset yang sering kali merupakan bagian terbesar dari warisan keluarga Indonesia. Dalam implementasinya, penyelesaian konflik hukum dalam kasus warisan yang melibatkan perkawinan campuran seringkali diselesaikan melalui pemisahan hukum yang relevan untuk setiap aspek konflik secara individual. Contohnya hukum Indonesia diterapkan untuk aset tetap yang berada di tanah air berdasarkan prinsip *lex situs*, sedangkan kapasitas hukum masing-masing pihak ditentukan menurut *lex patriae* yang berlaku. Metode ini memang memberikan fleksibilitas lebih, tetapi tanpa adanya regulasi yang jelas, dapat memunculkan inkonsistensi dalam keputusan antara pengadilan karena sangat tergantung pada interpretasi hakim yang bersifat situasional. Situasi ini diperburuk oleh kenyataan bahwa KUHPerdara tidak menawarkan mekanisme pemilihan hukum yang jelas untuk sengketa waris dalam perkawinan campuran

Dalam praktiknya, konflik hukum (*conflict of laws*) dalam sengketa waris perkawinan campuran kerap diselesaikan melalui pendekatan *dépeçage*, yakni pemilahan hukum yang berlaku untuk setiap aspek sengketa secara terpisah. Misalnya, hukum Indonesia diterapkan terhadap harta tidak bergerak yang berada di Indonesia berdasarkan prinsip *lex situs*, sementara kapasitas hukum para pihak ditentukan berdasarkan *lex patriae* masing-masing. (Pelawi et al., 2023, hlm. 100–102). Pendekatan ini lebih fleksibel, namun tanpa regulasi yang eksplisit justru berpotensi menciptakan inkonsistensi putusan antar pengadilan karena sangat bergantung pada penafsiran hakim secara kasuistis. Hal ini diperparah oleh kenyataan bahwa KUHPerdara tidak menyediakan mekanisme *choice of law* yang tegas untuk sengketa waris yang mengandung unsur asing, sehingga penyelesaiannya sangat bergantung pada doktrin dan yurisprudensi yang belum seragam.

Satu terobosan penting yang perlu dicatat adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung. Putusan ini memberikan instrumen hukum bagi

pasangan dalam perkawinan campuran untuk memisahkan harta, sehingga warga negara Indonesia tidak kehilangan hak kepemilikan tanah akibat percampuran harta dengan pasangan asing. Meskipun demikian, perjanjian perkawinan tidak secara otomatis menyelesaikan persoalan waris yang timbul setelah salah satu pihak meninggal, karena pembagian harta warisan tetap tunduk pada sistem hukum yang berlaku dan konflik hukum yang menyertainya tetap dapat muncul.

Secara keseluruhan, pengaturan waris dalam perkawinan campuran menurut KUHPerduta dan HIP masih menyisakan celah yang cukup lebar. KUHPerduta mengakui hak waris pasangan asing secara formal namun membatasinya secara substantif melalui ketentuan agraria, sementara HIP belum diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam sistem kewarisan nasional. Kondisi ini menegaskan urgensi pembentukan regulasi kewarisan internasional yang komprehensif, sebab tanpa kerangka hukum yang jelas, kepastian hukum bagi para pihak dalam perkawinan campuran akan terus bergantung pada kebijaksanaan hakim semata, bukan pada norma yang tertulis dan dapat diprediksi.

Dalam perspektif perbandingan, Uni Eropa telah mengambil langkah progresif melalui Regulasi (EU) Nomor 650/2012 atau Brussels IV, yang memungkinkan pewaris memilih hukum kewarganegaraannya untuk mengatur keseluruhan pewarisannya. Model ini memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi karena meletakkan otonomi pribadi sebagai prinsip utama dalam pewarisan lintas negara, sekaligus menghindari fragmentasi hukum yang mempersulit ahli waris. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari model ini dalam merancang regulasi kewarisan internasional yang lebih komprehensif.

Problematisasi waris dalam perkawinan campuran juga tidak terlepas dari lemahnya sinkronisasi antarperaturan perundang-undangan di Indonesia. KUHPerduta sebagai produk hukum kolonial belum sepenuhnya mampu menjawab dinamika hubungan hukum lintas negara (Burung, 2025, hlm. 45–58). Globalisasi yang mendorong mobilitas manusia menyebabkan sengketa waris bermuatan asing semakin sering terjadi dan menuntut kepastian hukum yang lebih tegas.

Persoalan penting lainnya adalah perlindungan anak hasil perkawinan campuran. Anak pada prinsipnya berhak mewaris dari kedua orang tuanya, namun ketika warisan berupa tanah berstatus hak milik di Indonesia, status kewarganegaraan anak menjadi persoalan krusial. Apabila anak berkewarganegaraan asing, pembatasan dalam UUPA tetap berlaku, menunjukkan bahwa hukum agraria nasional lebih mengutamakan prinsip nasionalitas dibanding perlindungan hak waris dalam hubungan keluarga internasional.

Kondisi ini menegaskan perlunya reformasi hukum yang adaptif. Pembentukan undang-undang Hukum Perdata Internasional menjadi kebutuhan mendesak guna menyediakan pedoman yang jelas mengenai penentuan hukum yang berlaku, kewenangan pengadilan, dan pengakuan putusan asing. Harmonisasi antara KUHPerduta, UUPA, dan hukum perkawinan juga perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih norma yang merugikan ahli waris.

Harmonisasi dapat diwujudkan melalui pembentukan regulasi khusus yang memuat ketentuan *choice of law*, peningkatan kerja sama antarnegara dalam pengakuan putusan asing, serta penguatan kapasitas hakim dalam menerapkan hukum asing secara konsisten (Pelawi et al., 2023, hlm. 100–102). Tanpa kerangka hukum yang komprehensif, kepastian hukum bagi pihak dalam perkawinan campuran akan terus bergantung pada kebijaksanaan hakim semata, bukan pada norma yang tertulis, dapat diprediksi, dan berkeadilan.

3.2 Status kepemilikan harta waris dalam perkawinan campuran berdasarkan KUHPerdata dan Hukum Internasional Privat

Berdasarkan Pasal 119 KUHPerdata, pada prinsipnya perkawinan menimbulkan persatuan bulat harta kekayaan antara suami dan istri, kecuali diperjanjikan lain melalui perjanjian perkawinan. Artinya, tanpa perjanjian perkawinan, seluruh harta bawaan, harta bersama, dan harta yang diperoleh selama perkawinan akan melebur menjadi satu kesatuan yang dimiliki secara kolektif oleh kedua pasangan (Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Namun, Pasal 119 KUHPerdata menghadapi batasan yang signifikan dalam konteks perkawinan campuran, khususnya yang berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah. Dalam kerangka hukum agraria nasional, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) secara limitatif menentukan bahwa hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) (UU No. 5 Tahun 1960, Ps. 21 ayat (1)). Implikasi yuridis dari ketentuan ini menjadi krusial ketika terjadi perkawinan antara WNI dan Warga Negara Asing (WNA) tanpa didahului oleh perjanjian perkawinan. Dalam kondisi demikian, rezim harta bersama yang timbul secara otomatis berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum berupa hilangnya hak milik atas tanah bagi pihak WNI, karena secara konstruksi hukum perdata, kepemilikan tersebut dianggap turut melibatkan pihak WNA yang secara normatif tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak milik.

Sebagai upaya mengatasi pertentangan norma tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas keberlakuan perjanjian perkawinan. Sebelum adanya putusan ini, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membatasi pembuatan perjanjian perkawinan hanya pada tahap sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Namun, melalui putusan *a quo*, MK memperluas ruang lingkup keberlakuannya dengan memperkenankan perjanjian perkawinan dibuat selama ikatan perkawinan masih berlangsung. Perkembangan ini menjadi sangat relevan, khususnya bagi pasangan dalam perkawinan campuran yang sebelumnya tidak sempat atau tidak mengetahui pentingnya penyusunan perjanjian perkawinan. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016) Dengan adanya perjanjian perkawinan pisah harta, masing-masing pihak mempertahankan kepemilikan harta secara terpisah. Meski demikian, solusi ini bersifat parsial dan bergantung pada kesadaran hukum para pihak. Bagi pasangan campuran yang tidak mengetahui implikasi hukum tersebut dan tidak membuat perjanjian perkawinan sama sekali, persoalan kepemilikan harta akan langsung merembet ke ranah waris ketika salah satu pihak meninggal dunia.

Dalam konteks Hukum Perdata Internasional (HPI), perbedaan kewarganegaraan antara pewaris dan ahli waris dalam perkawinan campuran menimbulkan persoalan mendasar terkait penentuan hukum yang berlaku terhadap peralihan harta waris. Isu ini pada prinsipnya diselesaikan melalui penggunaan *connecting factors* atau titik taut, yaitu parameter yang menghubungkan suatu hubungan hukum dengan sistem hukum tertentu yang berwenang mengaturnya. Indonesia secara doktrinal menganut asas *lex patriae* atau hukum kewarganegaraan sebagai titik taut utama dalam menentukan status personal, termasuk dalam aspek hukum keluarga dan kewarisan, sebagaimana tercermin dalam Pasal 16 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB). Dengan demikian, apabila pewaris berkewarganegaraan asing, misalnya Jerman, maka secara teoritis hukum waris yang berlaku adalah hukum nasional pewaris tersebut. Namun, kompleksitas muncul ketika sistem hukum asing yang bersangkutan justru merujuk kembali pada hukum negara tempat tinggal pewaris (*lex domicilii*), dalam hal ini Indonesia, karena pewaris berdomisili di wilayah tersebut. Fenomena saling merujuk antar sistem hukum ini dikenal sebagai

renvoi, yang dalam praktiknya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak diatur secara eksplisit dalam sistem hukum nasional. Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika objek warisan berupa benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Dalam praktik universal, berlaku asas *lex situs*, yaitu hukum yang berlaku adalah hukum di tempat benda tersebut berada. Konsekuensinya, seluruh aspek hukum terkait tanah yang berada di Indonesia tetap tunduk pada hukum nasional Indonesia, tanpa mempertimbangkan kewarganegaraan pewaris maupun ahli waris. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang membatasi kepemilikan hak milik atas tanah hanya kepada warga negara Indonesia. Oleh karena itu, meskipun secara *lex patriae* seorang ahli waris warga negara asing memiliki legitimasi untuk menerima warisan, secara *lex situs* ia tidak memiliki kapasitas hukum untuk mempertahankan hak milik atas tanah tersebut. Bahkan, hukum positif Indonesia mewajibkan pelepasan hak tersebut dalam jangka waktu tertentu, dengan konsekuensi hapusnya hak secara otomatis apabila tidak dipenuhi.

Pertentangan antara asas *lex patriae* dan *lex situs* ini menunjukkan adanya konflik norma yang nyata dalam pengaturan kewarisan lintas batas. Seorang ahli waris dapat dianggap sah secara hukum berdasarkan sistem hukum negara asal pewaris, namun pada saat yang sama dibatasi oleh hukum negara tempat objek warisan berada. Oleh karena itu, penentuan hukum yang berlaku (*applicable law*) dalam konteks ini tidak dapat disederhanakan hanya pada satu asas, melainkan harus dianalisis secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai faktor relevan, seperti jenis harta warisan, lokasi objek, domisili para pihak, serta kewarganegaraan pewaris. Pendekatan multidimensional ini menjadi krusial guna menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif dalam praktik kewarisan internasional.

Hukum Internasional Privat (HIP) merupakan cabang hukum nasional yang berfungsi menentukan sistem hukum yang berwenang mengatur suatu hubungan hukum perdata yang mengandung unsur asing (Sudargo Gautama, 1987, hlm.7) Dalam praktiknya, HIP berperan penting untuk menetapkan hukum mana yang berlaku (*lex causae*) ketika terjadi hubungan hukum lintas negara, termasuk dalam persoalan pewarisan pada perkawinan campuran. Melalui mekanisme tersebut, HIP memberikan pedoman dalam menentukan apakah hukum Indonesia atau hukum negara asing yang harus digunakan untuk menyelesaikan sengketa mengenai hak waris dan kepemilikan harta peninggalan. Dalam konteks pewarisan internasional, penentuan hukum yang berlaku tidak dapat dilepaskan dari konsep titik taut (*aanknopingspunt*). Sudargo Gautama sebagai tokoh utama Hukum Internasional Privat di Indonesia menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor penghubung utama yang digunakan dalam menentukan *lex causae*, yaitu kewarganegaraan pewaris (*lex patriae*), domisili atau tempat tinggal tetap pewaris (*lex domicilii*), serta lokasi harta yang diwariskan, khususnya terhadap benda tidak bergerak yang tunduk pada asas *lex situs*. (Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid II Buku ke-4 (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 213–220.) Ketiga titik taut tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan yurisdiksi hukum yang relevan dalam sengketa waris lintas negara.

Indonesia secara tradisional menganut asas *lex patriae* sebagai dasar utama dalam bidang hukum keluarga dan pewarisan. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 16 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB), yang menyatakan bahwa status personal serta kewenangan hukum seseorang mengikuti hukum nasionalnya (Pasal 16 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlandsch Indië* (AB), Staatsblad 1847 Nomor 23). Dengan demikian, dalam perkara pewarisan pada perkawinan campuran, hak mewaris seorang warga negara asing pada prinsipnya ditentukan berdasarkan hukum negaranya

sendiri. Akan tetapi, penerapan asas tersebut tidak bersifat mutlak, sebab terhadap harta tertentu khususnya benda tidak bergerak yang berada di Indonesia hukum nasional Indonesia tetap memiliki kedudukan dominan melalui penerapan asas *lex situs*.

Konflik hukum paling nyata dalam pewarisan pada perkawinan campuran muncul dari pertentangan antara asas *lex patriae* dan *lex situs*. Persoalan ini umumnya berkaitan dengan kepemilikan tanah dan bangunan di Indonesia oleh pihak berkewarganegaraan asing. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia. (UU No. 5 Tahun 1960, Ps. 21 ayat (1)) Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA yang menyatakan bahwa warga negara asing yang memperoleh hak milik atas tanah melalui pewarisan wajib melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu satu tahun. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka hak atas tanah tersebut hapus demi hukum dan tanah jatuh kepada negara. (UU No. 5 Tahun 1960, Ps. 21 ayat (3)).

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum agraria Indonesia menempatkan asas *lex situs* sebagai prinsip yang lebih dominan terhadap benda tidak bergerak yang berada di wilayah Indonesia. Artinya, sekalipun hukum negara asal pewaris mengakui hak waris tanpa membedakan kewarganegaraan, ketentuan nasional Indonesia tetap membatasi kepemilikan hak milik atas tanah oleh warga negara asing. (Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, hlm. 287–290). Kondisi ini menimbulkan dualisme hukum yang seringkali memicu konflik yurisdiksi dalam praktik pewarisan internasional.

Dengan demikian, penerapan Hukum Internasional Privat dalam pewarisan pada perkawinan campuran memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara prinsip *lex patriae*, *lex domicilii*, dan *lex situs*. Ketiga prinsip tersebut menjadi landasan dalam menentukan hukum yang berlaku terhadap status pewarisan lintas negara. Namun, dalam praktiknya, hukum nasional Indonesia tetap memberikan batasan yang tegas terhadap kepemilikan benda tidak bergerak oleh warga negara asing melalui penerapan asas *lex situs* dan ketentuan UUPA. Oleh karena itu, perjanjian kawin menjadi instrumen hukum yang penting untuk memberikan kepastian hukum, mencegah konflik yurisdiksi, serta melindungi hak dan kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran.

3.3 Analisis Status Kepemilikan Harta Waris dalam Berbagai Skenario Perkawinan Campuran

Permasalahan status kepemilikan harta waris dalam perkawinan campuran merupakan isu hukum yang kompleks karena melibatkan lebih dari satu sistem hukum. Dalam praktiknya, perbedaan kewarganegaraan antara pewaris dan ahli waris menimbulkan persoalan terkait hukum mana yang berlaku terhadap objek warisan, terutama apabila harta tersebut berada di negara yang berbeda. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip Hukum Internasional Privat (HIP) menjadi sangat penting untuk menentukan status hukum harta waris serta perlindungan hukum bagi para pihak.

a. Pewaris WNI dan Ahli Waris WNA dalam Perkawinan Campuran

Salah satu situasi yang paling sering terjadi dalam praktik adalah ketika seorang Warga Negara Indonesia (WNI) meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan kepada pasangan berkewarganegaraan asing (WNA). Dalam kondisi ini, penentuan status kepemilikan harta waris bergantung pada klasifikasi jenis harta yang diwariskan, yaitu harta bergerak dan harta tidak bergerak.

Terhadap harta bergerak, prinsip *lex patriae* pada umumnya digunakan sebagai dasar penentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, hukum nasional pewaris, yaitu hukum Indonesia, menjadi dasar dalam menentukan hak mewaris pasangan WNA. Dalam sistem KUHPerdara, hak waris diatur dalam Pasal 832 dan pasal-pasal berikutnya yang

memberikan kedudukan hukum kepada ahli waris, termasuk pasangan suami atau istri. Akan tetapi, dalam praktik Hukum Internasional Privat, tetap dimungkinkan adanya konflik yurisdiksi apabila hukum nasional ahli waris asing juga mengatur secara berbeda mengenai hak pewarisan (Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, hlm. 225–228). Berbeda dengan harta bergerak, terhadap harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang berada di Indonesia berlaku prinsip *lex situs*. Artinya, hukum Indonesia tetap menjadi hukum yang mengatur status kepemilikan harta tersebut. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), warga negara asing tidak diperkenankan memiliki hak milik atas tanah di Indonesia. Oleh karena itu, apabila WNA memperoleh tanah melalui mekanisme pewarisan, maka hak tersebut wajib dialihkan dalam jangka waktu tertentu atau dikonversi ke bentuk hak yang diperbolehkan bagi WNA, seperti Hak Pakai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum agraria nasional memiliki sifat imperatif dan tidak dapat dikesampingkan oleh hukum negara lain (Pasal 49–52 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996).

b. Pewaris WNA dan Ahli Waris WNI dalam Perkawinan Campuran

Skenario lain yang juga sering muncul adalah ketika pewaris berkewarganegaraan asing dan ahli waris merupakan WNI. Dalam keadaan demikian, prinsip Hukum Internasional Privat pada dasarnya mengacu pada hukum nasional pewaris untuk menentukan apakah pasangan yang berkewarganegaraan Indonesia memiliki hak sebagai ahli waris. Dengan kata lain, hak mewaris WNI ditentukan terlebih dahulu berdasarkan ketentuan hukum negara asal pewaris. Apabila hukum negara asal pewaris mengakui kedudukan pasangan sebagai ahli waris yang sah, maka WNI berhak memperoleh bagian warisan sesuai ketentuan hukum tersebut. Namun demikian, apabila harta peninggalan berada di wilayah Indonesia, maka asas *lex situs* kembali berlaku. Akibatnya, pengaturan mengenai status dan penguasaan harta di Indonesia tetap tunduk pada hukum nasional Indonesia, baik melalui KUHPerdato maupun hukum adat yang berlaku bagi kelompok masyarakat tertentu. (Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewaris Menurut Undang-Undang*, hlm. 88–92). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan harta di suatu negara memiliki pengaruh besar dalam menentukan hukum yang berlaku. Dengan demikian, meskipun hukum negara asal pewaris digunakan untuk menentukan hak mewaris, pelaksanaan hak tersebut terhadap harta yang berada di Indonesia tetap harus menyesuaikan dengan sistem hukum nasional Indonesia.

c. Implikasi Tidak Adanya Perjanjian Kawin dalam Perkawinan Campuran

Ketiadaan perjanjian kawin dalam perkawinan campuran sering kali menimbulkan persoalan hukum yang lebih kompleks, khususnya berkaitan dengan status harta waris. Dalam sistem KUHPerdato, apabila para pihak tidak membuat perjanjian kawin, maka secara otomatis berlaku persatuan harta secara menyeluruh (*gemeenschap van goederen*). Konsekuensinya, seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan, termasuk harta waris tertentu, dapat dianggap sebagai bagian dari harta bersama, kecuali terdapat ketentuan khusus dari pemberi warisan yang menyatakan sebaliknya (Pasal 120–121 KUHPerdato.).

Dalam praktik perkawinan campuran, kondisi tersebut dapat menimbulkan risiko hukum yang signifikan. Pertama, apabila WNA menjadi bagian dari persatuan harta, maka secara tidak langsung dapat timbul kepemilikan terhadap tanah Hak Milik yang berada di Indonesia. Situasi ini jelas bertentangan dengan ketentuan UUPA yang melarang kepemilikan Hak Milik atas tanah oleh warga negara asing. Kedua, WNI yang memperoleh warisan berupa harta di luar negeri juga harus tunduk pada hukum negara tempat harta tersebut berada berdasarkan asas *lex situs*. Akibatnya, dapat terjadi perbedaan

mekanisme pewarisan maupun pengakuan hak antara hukum Indonesia dan hukum negara asing tersebut. Oleh sebab itu, perjanjian kawin memiliki fungsi strategis sebagai instrumen perlindungan hukum dalam perkawinan campuran. Dengan adanya pemisahan harta, status kepemilikan aset dapat diatur secara lebih jelas sehingga meminimalkan potensi konflik hukum, baik terkait pembagian warisan maupun pembatasan kepemilikan harta oleh warga negara asing (Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, hlm. 145).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan pewarisan dalam perkawinan campuran di Indonesia masih belum memberikan kepastian hukum secara optimal karena adanya ketidaksinkronan antara KUHPerdara, UUPA, dan prinsip Hukum Internasional Privat. KUHPerdara mengakui WNA sebagai ahli waris yang sah, namun UUPA membatasi kepemilikan hak milik atas tanah hanya bagi WNI sehingga menimbulkan konflik hukum, khususnya terhadap harta tidak bergerak. Selain itu, penerapan asas *lex patriae* dan *lex situs* dalam perkara lintas negara masih bersifat parsial dan berpotensi menimbulkan perbedaan putusan hakim. Status kepemilikan harta waris dalam perkawinan campuran juga dipengaruhi oleh jenis harta dan ada atau tidaknya perjanjian perkawinan. Ketiadaan perjanjian kawin menyebabkan persatuan harta secara otomatis yang dapat memunculkan kepemilikan tidak langsung tanah oleh WNA. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperbolehkan perjanjian perkawinan dibuat selama perkawinan berlangsung, harmonisasi regulasi tetap diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak dalam sengketa waris perkawinan campuran.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Akiko Brando Yuniardi, Raihan Arhab Adinugraha & Rahayu Sri Utami 2025, 'Konsekuensi Yuridis Terhadap Seorang Anak Berkewarganegaraan Asing yang Memperoleh Warisan Tanah Dari Orangtuanya di Indonesia', *JCHI: Jurnal Cendekia Hukum Indonesia*, vol. 1, no. 2.
- Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlandsch-Indië (AB) Staatsblad 1847 Nomor 23.
- Boedi Harsono 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Dika Ratu Marfu'atun et al. 2024, 'Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam', *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*.
- Ella Novita Indah Harahap, Hasim Purba & Rosnidar Sembiring 2026, 'Analisis Yuridis Pembatalan Akta Wasiat Yang Melanggar Legitieme Portie Dalam Harta Bersama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2748 K/Pdt/2022)', *UNES Law Review*, vol. 8, no. 3.
- Hairu Ramadhan et al. 2025, 'Penentuan Hukum yang Berlaku dalam Sengketa Waris Internasional di Indonesia', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, vol. 3, no. 4.

- Jaka Ragil Daulay et al. 2026, 'Asas-Asas Hukum Perdata Internasional', *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, vol. 3, no. 1.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).
- M. Pelawi, K.F. Dantes & I.G.A.A. Hadi 2023, 'Pendekatan Hukum Perdata Internasional: Mengoptimalkan Choice of Law dalam Resolusi Sengketa', *Jurnal Locus Delicti*, vol. 4, no. 2.
- Muti Akbar & Desi Sommaliagustina 2026, 'Kajian Hukum tentang Keluarga dan Waris dalam Perkawinan Campuran Antar Negara', *JUDAKUM: Jurnal Dedikasi Hukum*, vol. 5, no. 1.
- N. 2025, 'Reformulasi Pengaturan Legitieme Portie dalam Hukum Waris Perdata Barat untuk Mewujudkan Keadilan Substantif di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Waris Keluarga Campuran di Surabaya)', *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, vol. 8, no. 4.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, 27 Oktober 2016.
- Rooij & Polak 1987, *Private International Law in the Netherlands*, Kluwer, Deventer.
- Sudargo Gautama 1987, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Binacipta, Bandung.
- Sudargo Gautama 2004, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Surini Ahlan Sjarif & Nurul Elmiyah 2006, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewaris Menurut Undang-Undang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Wahyono Darmabrata 2003, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, CV Gitama Jaya, Jakarta.
- [Yayasan IKI](#), diakses 27 April 2026.
- Yohanes Burung 2025, 'Tinjauan Hukum Harta Kekayaan dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Perdata', *Lex Privatum*, vol. 13, no. 1.